

## PENGAWASAN – BAPPENAS

2006

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. PER.001A/M.PPN/05/2006 : 26 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN DI KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- ABSTRAK : - Terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan negara, telah mengakibatkan perubahan pengelolaan anggaran negara. Pengelolaan anggaran negara perlu didukung dengan pengawasan untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran negara memenuhi prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber dana serta memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: KEP.021/M.PPN/12/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pembangunan dan Anggaran Rutin di Lingkungan Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, Keppres Nomor 103 Tahun 2001, Keppres Nomor 42 Tahun 2002, Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Perpres Nomor 9 Tahun 2005, Permen PPN Nomor PER.01/M.PPN/09/2005, Kepmen PPN Nomor KEP.262/M.PPN/05/2003.
  - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Penyusunan kebijakan dan sistem pengawasan di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas; serta pengawasan atas pelaksanaan administrasi umum, pengelolaan keuangan dan kekayaan negara.
- CATATAN : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 15 Mei 2006;
- Pada saat Permen PPN ini mulai berlaku, Kepmen PPN Nomor KEP.021/M.PPN/12/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pembangunan dan Anggaran Rutin di Lingkungan Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.